



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Gasong;
2. Tempat lahir : Pulau Satanger;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Satanger, RT 006 / RW 003, Kel. Satanger, Kec.

Liukang Tangaya, Kab. Pangkajene dan Kepulauan,
Prov. Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Bab

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj.



III Bagian ke-empat Paragraf 2 Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUNARDI dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kapal KMN Express Ramayana GT 5;
- b. 1 (satu) lembar Pas Kecil;
- c. 1 (satu) lembar Lampiran Pas Kecil;
- d. 1 (satu) lembar tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan 60 mil atas nama SUNARDI

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUNARDI

- f. 11 (sebelas) ekor atau 266 (dua ratus enam puluh enam) kg ikan tuna yang telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KE NEGARA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUNARDI alias GASONG**, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Seraya Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada posisi 08° 23' 096" LS -119°



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52' 557" BT, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 terdakwa selaku Nahkoda Kapal Perikanan KMN EXPRES RAMAYANA GT 5 dengan ditemani Anak Buah Kapal (ABK) yakni JONI, HERYANTO, RANGGALINO dan MARSA melakukan pelayaran dari Pelabuhan Sumbawa Provinsi NTB untuk melakukan pengisian balok es keatas kapal guna melakukan persiapan penangkapan ikan, selanjutnya terdakwa pelayaran dari Pulau Satanger Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan Perairan Pulau Sangeang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pulau Seraya Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian pada tanggal 06 Februari 2022 kapal KMN EXPRES RAMAYANA GT 5 yang dinakhodai oleh Terdakwa tiba di Perairan Pulau Sangeang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan melakukan penangkapan ikan hingga berhasil penangkap 7 (tujuh) ekor ikan tuna, kemudian Terdakwa Berlayar lagi ke Perairan Seraya Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tanggal 08 Februari 2022 kapal KMN EXPRES RAMAYANA GT 5 yang dinakhodai oleh Terdakwa tiba di perairan Seraya kemudian melakukan lagi penangkapan ikan hingga berhasil mendapatkan sebanyak 4 (empat) ekor ikan tuna. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita pada posisi 08° 23' 096" LS -119° 52' 557" BT kapal KMN EXPRES RAMAYANA GT 5 yang saat itu sedang berlabuh di Perairan Seraya Kabupaten Manggarai Barat didatangi oleh anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang sedang melakukan kegiatan Patroli Rutin, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KMN EXPRES RAMAYANA GT 5 oleh anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur, yakni : WILFRIDUS HERYBERTUS KEYN dan YANUARIUS PETRUS PAULUS BAPA ternyata Terdakwa selaku Nakhoda kapal perikanan KMN EXPRES RAMAYANA GT 5 berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah pada BAB. III, Bagian Keempat, Paragraf 2 Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilfridus Heribertus Keyn, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis terkait dengan masalah ini pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 09.30 wita berdasarkan surat perintah Ditpolairud Polda NTT yaitu melakukan patroli rutin diwilayah perairan Mabar, Pulau Mules, Sumba Timur dan sekitarnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Prov.NTT tanpa dilengkapi dengan dokumen kapal, dan pada hari itu juga kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN Expres Ramayana GT 5 yang di Nakhodai oleh Terdakwa di perairan Pulau Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kapal KMN Expres Ramayana GT 5 yang di Nakhodai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Satu lembar PAS Kecil, satu lembar lampiran PAS Kecil, satu lembar tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil, satu lembar surat keterangan kecakapan 60 mil atas nama Terdakwa, dan sebelas ekor ikan tuna, setelah kami periksa dokumen terdakwa tidak bisa menunjukkan SPB (surat persetujuan berlayar) dari sahbandar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mulai berlayar dari Setange ke Nusa Tenggara Timur dan ditangkap tepat diperairan Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan di persidangan Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut yang ditemukan diatas kapal KMN Expres Ramayana GT 5;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai nahkoda dari kapal KMN Expres Ramayana GT 5;
- Bahwa Terdakwa punya SIPI (surat ijin penangkapan ikan), yang tidak ada yaitu SPB (surat persetujuan berlayar);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal KMN Expres Ramayana GT 5;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi Pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 09.30 wita, di perairan Pulau Seraya, kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- BAHWA saksi ikut kapal KMN Expres Ramayana GT 5 yang dinahkodai oleh Terdakwa sudah dua tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi hanya tahu ada ikan tuna ada sebelas ekor yang kami tangkap dan akan dijual kembali di Sumbawa untuk surat-surat saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal KMN Expres Ramayana GT 5 sedangkan Saksi bertugas sebagai ABK (anak Buah Kapal);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat itu tahu KMN Expres Ramayana GT 5 berlayar dengan dokumen yang tidak lengkap, karena tidak ada SPB (surat persetujuan berlayar);
- Bahwa sebelumnya kapal KMN Expres Ramayana GT 5 ada mengurus SPB (surat persetujuan berlayar), namun tidak diberi oleh sahbandar karena cuaca buruk;
- Bahwa selama ini kapal KMN Expres Ramayana GT 5 berlayar dengan memiliki SPB (surat persetujuan berlayar), baru kali ini saja SPB (surat persetujuan berlayar) tidak ada;
- Bahwa tujuan Terdakwa menangkap ikan itu untuk dijual kembali di Sumbawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KMN EXPRESS RAMAYANA GT 5;
2. 1 (satu) lembar Pas Kecil;
3. 1 (satu) lembar Lampiran Pas Kecil;
4. 1 (satu) lembar tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama SUNARDI;
6. 11 (sebelas) ekor atau 266 (dua ratus enam puluh enam) kg ikan tuna yang telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5 yang di nahkodai oleh Terdakwa diperiksa oleh polisi dari Dit Polairud Polda NTT pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 09.30 wita diperaikan Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5 tersebut, ditemukan dokumen berupa satu lembar PAS Kecil, satu lembar lampiran PAS Kecil, satu lembar tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil, satu lembar surat keterangan kecakapan 60 mil atas nama Terdakwa, dan sebelas ekor ikan tuna;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5 tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari syahbandar;
- Bahwa Terdakwa sempat mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun ditolak oleh syahbandar karena alasan cuaca buruk tetapi Terdakwa tetap berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5 mulai berlayar dari Setange ke Nusa Tenggara Timur untuk menangkap ikan dan ditangkap tepat diperaikan Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah pada BAB. III, Bagian Keempat, Paragraf 2 Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Nahkoda";
2. Unsur "Kapal perikanan";
3. Unsur "Yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Nahkoda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (41) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di sebutkan bahwa “Nakhoda” adalah *salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Wilfridus Heribertus Keyn selaku anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur dan keterangan saksi Joni, menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor nelayan (KMN) Expres Ramayana GT 5 yang menjadi Nahkoda kapal tersebut saat itu adalah Terdakwa Sunardi Alias Gasong;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa juga membenarkan bahwa ia adalah Nahkoda kapal tersebut. Hal tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Sunardi, yang mana dalam SKK 60 Mil tersebut tercantum bahwa Terdakwa Sunardi telah lulus ujian kecakapan 60 Mil sebagai Nahkoda Kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Nakhoda” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Kapal perikanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “Kapal Perikanan” adalah *kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Wilfridus Heribertus Keyn selaku anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur dan keterangan saksi Joni serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta kapal motor nelayan (KMN) Expres Ramayana GT 5 merupakan Kapal perikanan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan. Hal mana sebelumnya kapal motor nelayan (KMN) Expres Ramayana GT 5 berlayar dari Pulau Setange menuju perairan Pulau Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, untuk melakukan penangkapan ikan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj.



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Ditpolairud Polda NTT, ditemukan barang bukti diatas kapal yaitu ikan tuna sebanyak 11 (sebelas) ekor, selain itu dari barang bukti berupa 1 (satu) lembar Pas Kecil kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5, tertulis bahwa kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5 adalah kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Kapal perikanan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2013 tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan, dan Pasal 1 Butir 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, menjelaskan bahwa Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan, setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Wilfridus Heribertus Keyn selaku anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur dan keterangan saksi Joni serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5 yang dinahkodai Terdakwa berlayar dari Pulau Satanger menuju perairan Pulau Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur, Terdakwa selaku nahkoda kapal motor nelayan (KMN) Ekspres Ramayana GT 5 tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 jo 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Bab III Bagian ke-empat Paragraf 2 Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 jo 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Bab III Bagian ke-empat Paragraf 2 Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur kumulatif pemidanaan yaitu penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan diterapkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana denda maka perlu juga ditentukan pidana kurungan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa yang lamanya pidana kurungan tersebut akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1.....1 (satu) unit Kapal KMN EXPRESS RAMAYANA GT 5;
- 2.....1 (satu) lembar Pas Kecil;
- 3.....1 (satu) lembar Lampiran Pas Kecil;
- 4.....1 (satu) lembar tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;



5.....1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60
Mil atas nama SUNARDI;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut
dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) ekor atau 266 (dua
ratus enam puluh enam) kg ikan tuna yang telah dilelang dengan hasil lelang sebesar
Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta
mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
hal mengutamakan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam
memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 jo 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun
2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Bab III Bagian ke-empat
Paragraf 2 Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Alias Gasong tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana nahkoda
kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

-.....1 (satu) unit Kapal KMN EXPRESS RAMAYANA

GT 5;

-.....1 (satu) lembar Pas Kecil;

-.....1 (satu) lembar Lampiran Pas Kecil;

-.....1 (satu) lembar tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;

-.....1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama SUNARDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunardi Alias Gasong;

- 11 (sebelas) ekor atau 266 (dua ratus enam puluh enam) kg ikan tuna yang telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. seran, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Ngape, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.
S.H.,M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2022/PN Lbj.



Ttd.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irawaty J. seran, SH.